

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS HILANGNYA  
PENUMPANG KAPAL MOTOR PUTRI AYU DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Yohanes Adventus Serviamdani Handoko  
NRP 2050831  
Ventus\_Blitars\_13@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pengangkut apakah bertanggung jawab atas hilangnya penumpang KM Putri Ayu yang tenggelam dalam pelayaran dari Ambon menuju Namrole menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku pihak pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya korban kecelakaan KM Putri Ayu. Ahli waris korban berhak mendapatkan biaya ganti rugi berupa santunan dari pihak pengangkut dan asuransi dari PT Jasa Raharja.

Kata kunci: tanggung jawab pengangkut, peraturan perundang-undangan, ganti rugi

**ABSTRACT**

The aim of this research is to find out and analyze the actmof shipping company whether they take responsibilty for the loss of KM Putri Ayu passengers who drowned in sailing from Ambon toward Namrole based on the Law Number 17 Year 2008 About Sailing.

The research discovered that based on the prevailing law, the shipping company took responsibilty for the loss of KM Putri Ayu passengers. Therefore, the victims heir deserves to get compensation from the shipping company and insurance from PT Jasa Raharja.

Keywords: responsibility of shipping company, law, compensation

## **PENDAHULUAN**

Pengangkutan laut merupakan pengangkutan penting di Indonesia. Keberadaan pengangkutan laut memiliki peran yang penting dan sesuai dengan kondisi geografis Negara Indonesia. Sejak dahulu, dalam melakukan kegiatan perdagangan antarpulau, kapal laut merupakan sarana yang paling sering digunakan oleh pedagang Indonesia maupun pedagang asing.

Di Indonesia terdapat Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat PP No. 82 Tahun 1999) sebagai peraturan dalam pelaksanaan pengangkutan di perairan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengangkutan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan peranannya agar mampu mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, sehingga karena itu pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU No. 17 Tahun 2008) sebagai peraturan perundang – undangan yang baru di bidang pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan pengangkutan melalui lautan ini sering terjadi perbenturan kepentingan penumpang dengan kepentingan pengusaha angkutan kapal. Di satu sisi penumpang ingin mendapatkan angkutan dengan biaya murah, cepat, aman dan selamat dan di sisi lainnya pengusaha angkutan kapal ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan seringkali pengusaha angkutan kapal tidak terlalu memperhatikan keamanan kapal dan keselamatan penumpang kapal, sehingga berani memuat penumpang melebihi kapasitas yang seharusnya. Di dalam kegiatan pengangkutan laut kemungkinan untuk timbulnya kerugian tetap ada, walaupun pengangkut sudah berusaha mencegah kerugian yang akan terjadi. Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan ketentuan mengenai penumpang yang hilang atau masih belum ditemukan sebagai akibat dari tenggelamnya sebuah kapal.

Pengangkutan khususnya diperaian diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mencabut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang

Pelayaran serta mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. Bahwa tanggung jawab merupakan suatu risiko yang jelas harus ditanggung oleh pengangkut yang merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang.

Permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang adalah tentang penumpang yang hilang atau jasadnya tidak dapat diketemukan dalam kasus kecelakaan pelayaran, karena UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mengatur hal tersebut. Secara teoritis permasalahan tersebut diatas dapat diselesaikan dengan memberlakukan KUH Perdata yang merupakan “Lex Generalis” bagi UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana diatur didalam alinea ke 16 Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka kasus yang menarik untuk diangkat mengenai kasus pencarian korban Kapal Motor Putri Ayu yang tenggelam pada 17 Juni 2012 hingga sekarang belum tuntas karena puluhan orang belum ditemukan. Sebenarnya pencarian korban telah dihentikan sejak 23 Juni 2012 setelah pesawat Cassa milik TNI-AL mendarat di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Sabtu, 30 Juni 2012, menyusul pemantauan selama tiga hari yang ternyata juga tidak membuahkan hasil. Hanya saja setelah masyarakat pesisir Pulau Kelang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menemukan dua orang dalam kondisi meninggal pada tanggal 24 Juni 2012, maka berdasarkan permintaan Gubernur Propinsi Maluku Karel Albert Ralahalu pencarian dilanjutkan lagi. Hasilnya, berhasil dievakuasi lagi 10 orang yang ditemukan juga oleh masyarakat pesisir Pulau Kelang pada 25 Juni 2012 dan dievakuasi ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Hanya Fahri Marasabessy dan Rahmin Lukman dari 12 orang tersebut yang bisa diidentifikasi karena memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan ransel yang dikenakan saat berangkat masih melekat di tubuh sehingga dapat dikenali sanak keluarga, untuk selanjutnya dimakamkan. Kondisi 10 jenazah lainnya telah rusak sehingga sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, tim identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification/DVI*) Polda Maluku menyarankan agar dimakamkan secara massal. Data jumlah penumpang maupun Anak Buah Kapal (selanjutnya di singkat ABK)

KM Putri Ayu masih simpang siur. Kantor SAR Ambon saat klarifikasi tertanggal 19 Juni 2012 menyebutkan penumpang 60 orang dan ABK 12 orang. Namun, data terakhir menyebutkan korban selamat 12 orang, 12 orang meninggal dunia dan belum ditemukan 48 orang.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu dipermasalahkan adalah: Apakah pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya penumpang KM Putri Ayu yang tenggelam dalam pelayaran dari Ambon menuju Namrole menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengangkut apakah bertanggung jawab atas hilangnya penumpang KM Putri Ayu yang tenggelam dalam pelayaran dari Ambon menuju Namrole menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *statute approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan perundang–undangan yang terkait. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang–undangan yang ada.

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan materi yang dibahas, serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, yaitu tanggung jawab pihak pengangkut terhadap korban yang hilang dalam kecelakaan kapal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

KM Putri Ayu mengangkut penumpang dan atau barang dari Ambon tujuan Namrolle, Kabupaten Buru, yang berarti terjadi suatu hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara angkutan di perairan yang mengoperasikan KM Putri Ayu dengan penumpang/atau pemilik barang yang diangkutnya. Hubungan hukum tersebut didasarkan atas perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan pasal 38 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008.

Fungsi dari dokumen angkutan digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan/atau pemilik barang dengan perusahaan pengangkutan. Dokumen yang dimaksud berupa karcis atau tiket bagi penumpang atau dokumen muatan untuk barang diatur dalam pasal 38 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Sebagai perjanjian, maka menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara pihak

perusahaan yang menyelenggarakan angkutan dengan pihak yang diangkut yaitu penumpang dan/atau barang yang lazim disebut juga sebagai pengguna jasa angkutan. Pihak pengguna jasa angkutan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya angkutan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, sedangkan pihak perusahaan penyelenggara angkutan mempunyai kewajiban untuk mengangkut penumpang dan/atau barang sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan selamat.

Kewajiban perusahaan angkutan yang mengoperasikan KM Putri Ayu sebagai pengangkut yaitu wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang tercantum dalam perjanjian pengangkutan adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008. Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak. Adapun jika pihak pengangkut melanggar pasal 38 ayat (1) UU No.17 Tahun 2008, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 291 UU No.17 Tahun 2008. Kewajiban pengangkut untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan menimbulkan suatu tanggung jawab hukum tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008.

Dikaitan dengan ketentuan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008, dapat dijelaskan bahwa pengangkut yang mengoperasikan KM Putri Ayu selain harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, juga bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Hal ini telah diatur lebih lanjut pada pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008.

Berkaitan dengan tanggung jawab sebagaimana pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008, pengangkut yang mengoperasikan KM Putri Ayu mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008. Khusus untuk penumpang selain berkewajiban mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap mati atau lukanya penumpang, perusahaan angkutan di perairan juga wajib

melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tersebut yaitu UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan PP No. 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964, bahwa oleh karena itu penumpang wajib mendapatkan asuransi dan ganti rugi.

Di dalam UU No. 33 Tahun 1964 dan PP No. 17 Tahun 1965 antara lain disebutkan bahwa pemerintah melalui perusahaan asuransi yang ditunjuk memberi santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan serta menjamin asuransi sebagai penumpang sah dari alat angkutan umum baik darat, laut, maupun udara, kendaraan umum dalam atau tidak dalam trayek, serta korban yang mayatnya tidak diketemukan dimana pemberian santunan menunggu keputusan dari pengadilan. Hal ini berarti apabila penumpang meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mendapatkan santunan asuransi, yang jumlah nominalnya diatur di dalam PMK RI No. 37 Tahun 2008. Besarnya santunan menurut ketentuan pasal 2 peraturan tersebut, ditentukan sebagai berikut, ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Apabila perusahaan pengangkutan yang mengoperasikan KM Putri Ayu tidak melaksanakan kewajiban mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpangnya sebagaimana diatur didalam pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008, maka dapat dijatuhkan sanksi yang ditentukan sesuai dengan pasal 292 UU. No. 17 tahun 2008. Memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa UU No. 17 Tahun 2008 tidak mengatur secara eksplisit terhadap penumpang yang hilang sehingga untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status keperdataan penumpang yang hilang, harus digunakan ketentuan – ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata berdasarkan penjelasan umum alinea

ke 16 UU No. 17 Tahun 2008 sehingga seseorang yang tidak dapat diketemukan lagi jasadnya atau hilang, secara normatif, dapat diupayakan agar orang tersebut diputuskan untuk dapat di tetapkan sebagai orang yang patut diduga telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Sesuai ketentuan pasal 467, seseorang yang hilang dalam suatu kecelakaan dan setelah dipanggil tiga kali berturut- turut untuk menghadap ke pengadilan ternyata tetap tidak hadir, maka oleh tuntutan Kejaksaan dan setelah mendengar keluarga korban, maka Pengadilan dapat menyatakan tentang adanya dugaan hukm bahwa orang itu telah meninggal dunia sejak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari kabar terakhir bahwa ia masih hidup, harus disebutkan dengan jelas dalam putusan hakim.

Dengan adanya putusan hakim tersebut maka penumpang yang hilang dalam suatu kecelakaan kapal dapat dianggap telah meninggal dunia, sehingga pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan tersebut, setara dengan penumpang yang benar – benar meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kalimat "dugaan hukm", yang tertera dalam pasal 468 KUHPerdata, yang mengandung makna bahwa kematian tersebut hanya didasarkan atas dugaan hukm, sehingga masih mungkin orang yang menurut hukum tersebut dinyatakan mati, ternyata suatu ketika masih ada karena secara lahiriah memang belum meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya penumpang KM Putri Ayu yang tenggelam dalam pelayaran dari Ambon menuju Namrole menurut UU No. 17 Tahun 2008, karena diduga telah meninggal dunia. Proses seseorang ditetapkan telah meninggal dunia harus melalui ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata karena dalam UU No. 17 Tahun 2008 tidak mengatur secara eksplisit mengenai orang hilang. Penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa korban yang hilang tersebut dinyatakan diduga telah meninggal dunia menimbulkan kewajiban bagi pengangkut untuk memberikan ganti rugi terhadap keluarga atau ahli waris korban sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU No. 17 Tahun 2008 serta asuransi dari PT. Jasa Raharja (persero) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965.



Mengingat cukup lamanya waktu yang diperlukan agar pengadilan bersedia memutuskan untuk menetapkan bahwa penumpang yang hilang tersebut dinyatakan “diduga” telah meninggal dunia, maka perlu dipikirkan untuk mempersingkat waktu penetapan tersebut, agar tidak merugikan pihak keluarga atau ahli waris korban dalam rangka mendapatkan santunan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Secara normatif UU No. 17 Tahun 2008 tidak mengatur secara eksplisit mengenai orang hilang, namun mengenai orang hilang diatur dan di jelaskan di dalam pasal 467 dan pasal 468 KUH Perdata.
- b. Dari penjelasan pasal di atas, perusahaan angkutan yang mengoperasikan KM Putri Ayu bertanggung jawab terhadap penumpang yang hilang sesuai dengan ketentuan pasal 40 dan 41 UU No. 17 Tahun 2008 jis pasal 467 dan 468 KUH Perdata.
- c. Ahli waris penumpang yang hilang berhak atas :

Ganti rugi berupa asuransi dari pihak pengangkut sesuai ketentuan pasal 41 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 serta santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai ketentuan UU. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 jo PMK RI No. 37 Tahun 2008.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah untuk membantu keluarga penumpang yang hilang dalam suatu kecelakaan pengangkutan, seyogyanya proses penetapan atau keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa korban hilang patut diduga secara hukum telah meninggal dunia dapat dipersingkat dengan menerbitkan suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut, seperti yang telah diatur di dalam pasal 178 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang hanya memerlukan waktu 3 bulan saja dalam kasus yang serupa.

## **DAFTAR BACAAN**

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Darat Laut Dan Udara**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan)**, Djambatan, Jakarta, 1991.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas - Asas Hukum Perjanjian**, Bale Bandung, Jakarta, 1986.

Wiwoho Soedjono, **Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut**, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Yahya Harahap, **Segi – Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1998.

Hand Out, **Materi Hukum Pengangkutan Udara**, 2004.

<http://www.beritasatu.com/nusantara/57732-lewat-2-pekan-pencarian-korban-km-putri-ayu-lanjut-lagi.html>